



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 030/Kep.277-BPKAD/2021  
TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN/LELANG DAN PENETAPAN NILAI  
LIMIT BONGKARAN GUDUNG/BANGUNAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 329 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, barang milik daerah yang tidak diperlukan lagi bagi penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dapat persetujuan penjualan/perlelang, perlu pindahtanganan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penjualan/Lelang Dan Penetapan Nilai Limit Bongkaran Gudung/Bangunan Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bernerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENJUALAN/ LELANG DAN PENETAPAN NILAI LIMIT BONGKARAN GUDUNG/BANGUNAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan barang untuk dihapuskan melalui persetujuan penjualan/perlelangan dan penetapan limit bongkaran gedung/bangunan sekolah SDN Cibintala, SDN Kidang Kecana Kec. Cilaku, SDN Leles Kec. Leles, SDN Salaawi, SDN Simpang I, SDN Bojong Koneng, SDN Gelar Pawitan Kec. Sindangbarang, SDN Mekarsari, SDN Puncakwangi Kec. Pagelaran dan Bangunan Gedung Laboratorium SMPN 4, bangunan Gedung tempat Pendidikan Permanen SMPN 4 Kec. Cidaum dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nilai limit bangunan berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilik Publik Nomor 01028/2.0097-00/II/0217/1/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

KETIGA : Pelaksanaan penjualan / perlelangan barang - barang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dilakukan dengan cara persetujuan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **16 Desember 2021**

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 030/Kep.277-BPKAD/2021

TENTANG : PERSETUJUAN PENJUALAN/LELANG DAN PENETAPAN NILAI LIMIT BONGKARAN GEDUNG/BANGUNAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021.

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Bangunan	Tahun	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan per 31 Des 2020 (Rp)	Nilai Buku per 31 Des 2020 (Rp)	Nilai Limit Per 31 Des 2020 (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.3.3.1.1.10.1	0001	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / SDN Cibantala 1 Kec. Cilaku	1995	8.100.000	4.185.000	3.915.000	1.950.240	Rehabilitasi
2	1.3.3.1.1.10.1	0001	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / SDN Kidang Kencana Kec. Cilaku	2001	418.853.003	65.966.977	352.886.026	1.393.028	Rehabilitasi
3	1.3.3.1.1.10.1	0001	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / SDN Leles Kec. Leles	1991	7.350.000	4.373.250	2.976.750	2.228.845	Rehabilitasi
4	1.3.3.1.1.10.1	0001	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / SDN Salaawi Kec. Sindangbarang	1995	100.800.000	51.912.000	48.888.000	1.950.240	Rehabilitasi
5	1.3.3.1.1.10.1	0001	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / SDN Simpang 1 Kec. Sindangbarang	2008	120.000.000	29.000.000	91.000.000	1.393.028	Rehabilitasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1.3.3.1.1.10.1	0001	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / SDN Bojong Koneng Kec. Sindangbarang	1993	18.270.000	10.200.750	8.069.250	885.225	Rehabilitasi
7	1.3.3.1.1.10.1	0001	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / SDN Gelar Pawitan Kec. Sindangbarang	1991	55.125.000	32.707.500	22.417.500	1.950.240	Rehabilitasi
8	1.3.3.1.1.10.1	0001	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / SDN Mekarsari Kec. Pagelaran	1993	35.035.000	19.327.642	15.707.358	1.671.634	Rehabilitasi
9	1.3.3.1.1.10.1	0001	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / SDN Puncakwangi Kec. Pagelaran	2008	60.000.000	15.400.000	44.600.000	1.950.240	Rehabilitasi
10	1.3.3.1.1.5.4	0721	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst) / SMPN 4 Kec. Cidaun	2018	290.000.000	14.983.333	275.016.667	1.495.829	Rehabilitasi
	1.3.3.1.1.10.1	0001	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / SMPN 4 Kec. Cidaun	2014	446.073.371	38.245.848	407.827.523	1.495.829	Rehabilitasi

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN